



**BUPATI TIMOR TENGAH UTARA**  
**INSTRUKSI BUPATI TIMOR TENGAH UTARA**  
**NOMOR : DINKES.56/440/II/2020**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK MELALUI GERAKAN 3M PLUS SEBAGAI  
UPAYA PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE ( DBD)**

**BUPATI TIMOR TENGAH UTARA**

Dalam rangka menghadapi perubahan musim, dari musim kemarau ke musim penghujan dan untuk mencegah terjadinya peningkatan penyakit-penyakit potensial wabah/kejadian luar biasa ( KLB ) seperti Demam Berdarah Denggue (DBD), Malaria, Diare dan lain-lain di Kabupaten Timor Tengah Utara, maka dengan ini menginstruksikan kepada :

1. Kepala Pimpinan Perangkat Daerah se-Kabupaten Timor Tengah Utara
2. Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Timor Tengah Utara
3. Para tokoh Agama se-Kabupaten Timor Tengah Utara

Untuk :

Kesatu : Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS ), yang dimulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan tempat tinggal serta lingkungan kerja.

Kedua : Menggerakkan masyarakat untuk melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN ) melalui Gerakan 3 MPlus ( MENGURAS, MENUTUP dan MENDAUR ULANG ) tempat perindukan nyamuk, serta menghindari gigitan nyamuk dengan menggunakan kelambu, memasang kawat kasa pada ventilasi rumah, menggunakan lotion anti nyamuk , membuang air pada tampungan air pada dispenser, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar atau rusak , mengganti air vas bunga dan minuman burung seminggu sekali.

Ketiga : Memulai pemberantasan sarang nyamuk ( PSN ) melalui geraka 3M Plus mulai dari rumah tangga, badan/kantor/ dinas/ unit kerja, rumah-rumah ibadah di seluruh wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara.

- Keempat : Menggalakan gerakan jumat bersih di lingkungan masyarakat
- Kelima : Mengenali gejala-gejala penyakit potensial wabah/KLB, penyakit DBD seperti : panas tinggi , nyeri sendi, nyeri otot, mual, muntah, mimisan, timbul ruam kemerahan pada kulit agar segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu

Pada tanggal, 03 Februari 2020

  
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA  
  
RAIMUNDUS SAU FERNANDEZ

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara
2. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Timor Tengah Utara